

**KEWAJIBAN KHUSUS UMAT BERIMAN KRISTIANI AWAM
DALAM MEMBANGUN UMAT ALLAH MELALUI PERKAWINAN DAN KELUARGA
DALAM TERANG KANON 226 § 1 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

YOHANES APRIANUS MAU NAIFIO

611 17 041



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2021**

**KEWAJIBAN KHUSUS UMAT BERIMAN KRISTIANI AWAM
DALAM MEMBANGUN UMAT ALLAH MELALUI PERKAWINAN
DAN KELUARGA DALAM TERANG KANON 226 § 1
KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

Oleh

YOHANES APRIANUS MAU NAIFIO

611 17 041

Menyetujui

Pembimbing I



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can)

Pembimbing II

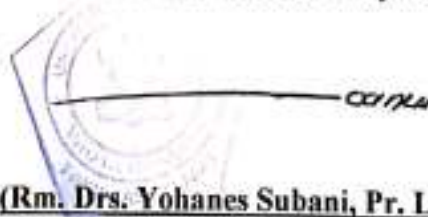


(Rm. Drs. Theodorius Silab, Pr. L. Th)

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira


(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can)

**Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

Pada Hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang


(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can)

Dewan Penguji Skripsi :

1. P. Yohanes Dari Salib Jeramu, CMF. S. Fil, L. Th (.....)

2. Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr. L. Th (.....)

3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can (.....)



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI
ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT**

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Aprianus Mau Naifio

NIM : 611 17 041

Fak/ Prodi : Filsafat/ Ilmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **Kewajiban Khusus Umat Beriman Kristiani Awam Dalam Membangun Umat Allah Melalui Perkawinan Dan Keluarga Dalam Terang Kanon 226 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/ Diketahui,
Pembimbing Utama

(Drs. Yohanes Subani, Lic. Iur. Can)

Kupang, 15 Juni 2021

Mahasiswa



(Yohanes Aprianus Mau Naifio)

NIM: 61117041



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI
ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes – Penfui
e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Yohanes Aprianus Mau Naifio

NIM : 611 17 041

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: **Kewajiban Khusus Umat Beriman Kristiani Awam Dalam Membangun Umat Allah Melalui Perkawinan Dan Keluarga Dalam Terang Kanon 226 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 15 Juni 2021

Yang Menyatakan,

Yohanes Aprianus Mau Naifio

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan anugerah yang dilimpahkan kepada penulis dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini sehingga penulis boleh menyelesaikannya dengan baik. Penulis bersyukur atas bimbingan-Nya yang menerangi budi penulis dalam segala hal, mulai dari ide-ide awal dipilihnya tema penelitian hingga pada penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa Tuhan telah melengkapi apa yang kurang dalam tulisan ini dari penulis sebagai manusia yang terbatas.

Penulis juga menyadari bahwa proses penelitian dan penulisan skripsi ini juga telah melibatkan banyak orang yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yangberlimpah-limpah kepada:

1. Bapak Uskup Agung Kupang, Mgr. Petrus Turang, Pr, yang telah memfasilitasi penulis dalam panti pendidikan calon imam di Seminari Tinggi St. Mikhael, Penfui-Kupang dan proses perkuliahan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, P. Dr. Philipus Tule, SVD, yang dengan bijaksana telah membimbing dan mendampingi lembaga pendidikan tinggi ini serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di lembaga ini.

3. Dekan Fakultas Filsafat, Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic.Iur.Can, yang telah menerima, mendampingi dan memberi dukungan kepada penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan di Fakultas ini.
4. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can. sebagai Dosen Pembimbing I dan Pembina yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dengan bimbingan yang penuh pengertian dan bijaksana. Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr. L.Th sebagai Dosen Pembimbing II dan Pembina yang telah memberi masukan-masukan yang bermutu dan pencerahan yang memadai kepada penulis demi penyelesaian tulisan ini. P. Yohanes dari Salib Jeramu, S.Fil,L.Th. selaku Dosen Penguji I.
5. Para Dosen di Fakultas Filsafat dan para Pembina di Seminari Tinggi St. Mikhael yang telah mendidik dan membina penulis dengan beragam pengetahuan dan ide-ide cemerlang.
6. Kedua orang tua: Bapak Marthinus Dini Naifio dan Mama Monika Funan serta kakak Maria Anastasya Eno Naifio dan kakak Fr. Hendrikus Augusto Boki Naifio yang telah membantu penulis dalam doa dan yang selalu memotivasi penulis untuk melangkah dengan pasti.
7. Teman-teman frater tingkat IV Seminari Tinggi St. Mikhael yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya teman-teman tingkat IV dari

Keuskupan Agung Kupang yang selalu saling mengingatkan dan membantu satu sama lain dalam penyelesaian skripsi, serta dengan perhatian dan kasihnya telah membentuk penulis untuk bertahan dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan akan membalas kebaikan-kebaikan kalian semua.

8. Kakak-kakak teologan St. Mikhael dan adik-adik filosofan tingkat I-III, teristimewa kakak-kakak teologan dan adik-adik filosofan di Unit Deo Gratia, konvik Keuskupan Agung Kupang yang dengan segala kebersamaannya telah mendukung penulis dalam pengerjaan dan penyelesaian tulisan skripsi ini.
9. Semua orang yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu tetapi telah sangat membantu penulis dalam seluruh proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tulisan ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya. Selain itu, penulis juga menyadari keterbatasan penulis sebagai manusia yang terbatas dalam usaha perampungan tulisan skripsi ini. Karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang konstruktif dengan rendah hati demi bermanfaatnya tulisan ini bagi banyak orang.

Penfui, Juni 2021

Penulis

ABSTRAKSI

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang seluruh proses hidupnya tidak pernah terlepas dari orang lain. Sebagai persona, manusia adalah makhluk unik yang mampu berdiri sendiri, akan tetapi pada hakikatnya ia tidak bisa ada dan berkembang tanpa kehadiran serta campur tangan orang lain. Manusia mengadakan komunikasi untuk membangun relasi dengan sesamanya dan membuka diri untuk menerima orang lain, sekaligus menyerahkan diri sendiri kepada orang lain. Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga adalah makhluk spiritual. Hakikatnya sebagai makhluk spiritual memberikan manusia kesadaran akan Allah sebagai dasar dan sumber hidupnya yang terbatas. Dengan demikian manusia hanya bisa menemukan kebahagiaan dan mencapai kepenuhan hidupnya sebagai manusia apabila ia kembali pada panggilan dasarnya yakni hidup bersama Allah.

Kejatuhan manusia pertama mengakibatkan umat manusia yang semula hidup dekat dengan Tuhan dan senantiasa berada dalam berkat-Nya menjadi manusia terusir yang hidup dalam dosa. Karena itu demi menyelamatkan umat manusia dari dosa, Allah memilih satu bangsa yakni bangsa Israel untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Allah mengangkat Israel menjadi umat-Nya dan Ia sendiri menjadi Allah mereka. Allah kemudian mengikat perjanjian dengan mereka melalui pemberian Taurat di gunung Sinai yang merupakan pernyataan kehendak Allah yang mengatur segala tingkah laku bangsa Israel sebagai umat Allah.

Dalam perjalanannya, bangsa Israel seringkali menyakiti hati Allah dan berlaku tidak sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Akibatnya Allah menjadi murka dan mendatangkan hukuman atas mereka dan pada akhirnya bangsa Israel dianggap gagal memenuhi panggilannya sebagai bangsa pilihan Allah. Namun kegagalan Israel itu

tidak berarti manusia telah kehilangan harapan untuk kembali hidup bersatu dengan Allah melainkan akibat kegagalan itulah Allah kemudian mempersiapkan umat manusia untuk menerima Yesus Kristus, Putera Tunggal-Nya. Melalui pelayanan dan pewartaan-Nya, Yesus berusaha untuk menarik banyak orang kembali kepada Allah dan menikmati keselamatan-Nya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus membentuk suatu persekutuan yang didasari oleh iman akan Kristus yang bangkit dan memberi diri dibaptis. Persekutuan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Gereja, umat Allah yang baru.

Gereja, umat Allah yang baru merupakan persekutuan umat yang percaya akan Yesus Kristus. Melalui pembaptisan setiap orang dilahirkan secara baru dan dengan demikian memiliki martabat dan tugas perutusan yang satu dan sama yakni mengambil bagian dalam tugas imamat, kenabian dan penggembalaan Yesus Kristus. Secara umum umat beriman Kristiani terbagi dalam tiga kelompok yakni: hierarki, hidup bakti dan awam. Ketiga kelompok ini mempunyai martabat yang sama sebagai anggota umat Allah, namun berbeda secara fungsi dan corak kehidupan. Ada fungsi khusus dalam Gereja yang diemban oleh hierarki, ada corak hidup khusus yang dijalani oleh kaum religius dan hidup bakti, dan ada fungsi dan corak kehidupan khusus yang menjadi medan khas para awam.

Sebagai anggota Gereja, setiap umat beriman memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi, baik itu sebagai hirarki, kaum religius maupun awam. Kewajiban-kewajiban yang sedianya diatur dalam Kitab Hukum Kanonik tersebut ada yang bersifat umum dan mengikat setiap umat beriman tanpa terkecuali, namun ada juga yang sifatnya khusus sesuai dengan fungsi dan corak hidup yang khas dari masing-masing umat beriman.

Umat beriman Kristiani awam, dalam kehidupan menggereja memiliki beberapa kewajiban khusus sesuai dengan fungsi dan corak khas kehidupannya yakni soal-soal keduniaan. Salah satu dari kewajiban-kewajiban khusus kaum awam itu adalah kewajiban

husus umat beriman Kristiani awam dalam membangun umat Allah melalui perkawinan dan keluarga.

Melalui perkawinan, seorang pria dan seorang wanita membentuk suatu persekutuan hidup yang didasari oleh ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali dengan tujuan kelangsungan hidup, perkembangan pribadi dan kesejahteraan keluarga. Pada pokoknya, perkawinan tidak hanya merupakan persekutuan antara pria dan wanita sebagai suami-istri, tetapi juga menghadirkan kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja.

Kesatuan suami-istri ini kemudian membentuk sebuah keluarga, sel inti dari masyarakat dan umat Allah. Keluarga merupakan tempat dilahirkannya manusia-manusia baru, anggota umat Allah yang oleh pengurapan Roh Kudus dalam pembaptisan diangkat menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang lahir dalam keluarga inilah yang kelak akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup umat Allah di dunia.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi	
Demi Kepentingan Akademis	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
 BAB IPENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
1.4.1 Bagi Umat Beriman Kristiani	7
1.4.2 Bagi Sivitas Akademika Fakultas Filsafat.....	7
1.4.3 Bagi Penulis	7
1.5 Metode Penulisan.....	7
1.6 Sistematika Penulisan	10
 BAB IIKANON 226 §1 KITAB HUKUM KANONIK 1983	
 DANKEWAJIBAN UMAT BERIMAN KRISTIANI	 11
2.1 Kanon 226 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983	11

2.1.1 Isi Kanon 226 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983	11
2.1.2 Konteks Kanon 226 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	12
2.2 Pengertian Kewajiban	13
2.3 Kewajiban-kewajiban Sebagai Umat Beriman Kristiani	15
2.3.1 Kewajiban Membangun Tubuh Kristus Sesuai Dengan Kedudukan Khas dan Tugas Masing-masing	16
2.3.2 Kewajiban Untuk Selalu Memelihara Persekutuan Dengan Gereja	17
2.3.3 Kewajiban Menjalani Hidup yang Kudus dan Memajukan Perkembangan Gereja serta Pengudusannya yang Berkesinambungan.....	17
2.3.4 Kewajiban Mengusahakan Warta Ilahi Keselamatan Dapat Menjangkau Semua Orang Dari Segala Jaman Di Seluruh Dunia	18
2.3.5 Kewajiban Membantu Memenuhi Kebutuhan Gereja	19
2.3.6 Kewajiban Memajukan Keadilan Sosial dan Membantu Orang-orang Miskin.....	19

BAB IIIMENGENALUMAT BERIMAN KRISTIANI:

PENGERTIAN DAN TUGAS.....	20
3.1 Pengertian Umat Beriman Kristiani	20
3.1.1 Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983	20
3.1.2 Menurut Katekismus Gereja Katolik.....	21
3.2 Kategorisasi Umat Beriman Kristiani	22

3.2.1 Hierarki (Klerus).....	22
3.2.1.1 Paus	24
3.2.1.2 Uskup	25
3.2.1.3 Imam	25
3.2.1.4 Diakon.....	26
3.2.2 Kaum Religius: Serikat Kerasulan dan Tarekat Hidup Bakti.....	27
3.2.3 Awam.....	29
3.3 Tugas dan Peran Masing-masing Umat Beriman Kristiani	30
3.3.1 Tugas dan Peran Hirarki.....	30
3.3.1.1 Tugas dan Peran Uskup	30
3.3.1.1.1 Tugas Mengajar	30
3.3.1.1.2 Tugas Menguduskan.....	31
3.3.1.1.3 Tugas Menggembalakan.....	32
3.3.1.2 Tugas dan Peran Imam.....	32
3.3.1.2.1 Pelayan Sabda.....	32
3.3.1.2.2 Pelayan Sakramen-sakramen dan Ekaristi.....	33
3.3.1.2.3 Pemimpin Umat Allah.....	33
3.3.1.3 Tugas dan Peran Diakon	34
3.3.2 Tugas dan Peran Kaum Religius	35
3.3.3 Tugas dan Peran Awam.....	35
3.3.3.1 Berpartisipasi Dalam Imamat Umum dan Ibadat.....	35
3.3.3.2 Berpartisipasi Dalam Tugas Kenabian Kristus	36
3.3.3.3 Berpartisipasi Dalam Pengabdian Rajawi Kristus	37

**BAB IV KEWAJIBAN KHUSUS UMAT BERIMAN KRISTIANI AWAM
DALAM MEMBANGUN UMAT ALLAH MELALUI PERKAWINAN
DAN KELUARGA DALAM TERANG KANON 226 § 1**

KITAB HUKUM KANONIK 1983	38
4.1 Kewajiban Khusus Umat Beriman Kristiani Awam	38
4.1.1 Kewajiban Mengusahakan Agar Warta Ilahi Keselamatan Dikenal dan Diterima Oleh Semua Orang Di Seluruh Dunia	38
4.1.2 Kewajiban Meresapi dan Menyempurnakan Tata Dunia Dengan Semangat Injili	39
4.1.3 Kewajiban Membangun Umat Allah Melalui Perkawinan dan Keluarga	40
4.1.4 Kewajiban Mengusahakan Pendidikan Kristiani Bagi Anak-anak Mereka Seturut Ajaran Gereja	40
4.2 Membangun Umat Allah	41
4.2.1 Pengertian Membangun	41
4.2.2 Umat Allah	42
4.2.2.1 Pengertian Umat	42
4.2.2.2 Pengertian Allah	42
4.2.3 Sejarah Umat Allah	44
4.2.4 Gereja sebagai Umat Allah	46
4.3 Perkawinan	47
4.3.1 Pengertian Perkawinan	47
4.3.1.1 Menurut Kitab Suci	48

4.3.1.1.1 Perjanjian Lama	48
4.3.1.1.2 Perjanjian Baru	50
4.3.1.2 Bapa-bapa Gereja	51
4.3.1.3 Dokumen-Dokumen Gereja	52
4.3.1.3.1 <i>Gaudium Et Spes</i>	52
4.3.1.3.2 <i>Lumen Gentium</i>	53
4.3.1.3.3 Kitab Hukum Kanonik 1983	54
4.3.2 Hakikat Perkawinan	54
4.3.3 Sifat Dasar Perkawinan	56
4.3.3.1 Monogami (<i>unitas</i>)	56
4.3.3.2 Takterceraikan (<i>indissolubilitas</i>)	57
4.3.4 Tujuan Perkawinan	58
4.3.4.1 Kesejahteraan Suami Istri (<i>bonum coniugum</i>)	58
4.3.4.2 Kelahiran Anak (<i>prokreasi</i>) dan Pendidikan Anak	58
4.3.5 Persetubuhan (<i>actus coniugalis</i>) Sebagai Panggilan Khas	
Pasangan Suami-Istri	60
4.4 Keluarga	61
4.4.1 Pengertian Keluarga	61
4.4.2 Peran Keluarga	62
4.4.2.1 Membentuk Persekutuan Pribadi-pribadi	62
4.4.2.2 Mengabdikan Kepada Kehidupan	63
4.4.2.3 Ikut Serta Dalam Pengembangan Masyarakat	64
4.4.2.4 Ikut Serta Dalam Kehidupan dan Misi Gereja	65

4.4.3	Keluarga Sebagai <i>Ecclesia Domestica</i>	65
4.4.4	Dimensi <i>Ecclesia Domestica</i>	67
4.4.4.1	Iman Sebagai Dasar	67
4.4.4.2	Harapan Sebagai Kekuatan	67
4.4.4.3	Kasih Sebagai Keutamaan	68
4.4.4.4	Gereja yang Hidup	68
BAB VPENUTUP		70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Usul dan Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		73
CURRICULUM VITAE		78